



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PONTIANAK
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT
DENGAN
LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL BAITUL MAAL HIDAYATULLAH PERWAKILAN KALIMANTAN
BARAT
TENTANG
KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI PEMASYARAKATAN
PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PONTIANAK**

Nomor : W.16.PAS.M.PK.01.07.03-3584

Nomor : 105/BMH-KB/SK/V/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (7/06/2022) bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **IWAN DARMAWAN, A.Md.IP., S.H., M.Si.**, Kepala Balai pemasyarakatan Kelas II Pontianak berkedudukan di Jalan Abdurrahman Saleh no. 37 Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **BAIDA'I, S.E.**, Kepala Perwakilan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Kalimantan barat yang berkedudukan di Jalan Ampera Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak bertindak untuk dan atas nama Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Kalimantan Barat, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak, yang selanjutnya disebut POKMAS LIPAS BAPAS KELAS II PONTIANAK;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah membangun sinergitas serta pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan dan pidana alternatif bagi kepentingan terbaik anak di wilayah hukum BAPAS Kelas II Pontianak untuk pendampingan klien anak dan pembimbingan klien Pemasyarakatan BAPAS Kelas II Pontianak secara kolaboratif dan partisipatif.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pembimbingan kepribadian dan spiritual terhadap Klien Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak;
- b. Mengadakan program Pelayanan Masyarakat terhadap Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Mengukuhkan terbentuknya POKMAS LIPAS BAPAS KELAS II PONTIANAK dalam bentuk Surat Keputusan (SK) dari Kepala BAPAS Kelas II Pontianak;
- b. Memfasilitasi semua kegiatan POKMAS LIPAS BAPAS KELAS II PONTIANAK;
- c. Membahas dan menyetujui Rencana Kerja yang diajukan POKMAS LIPAS BAPAS KELAS II PONTIANAK;
- d. Menjamin dan melindungi kelancaran Rencana Kerja POKMAS LIPAS BAPAS KELAS II PONTIANAK.

(2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Membantu pendampingan klien Anak BAPAS Kelas II Pontianak di bidang Kemandirian dan Kepribadian;
- b. Membantu Pembimbingan klien Pemasyarakatan Bapas Kelas II Pontianak di bidang Kemandirian dan Kepribadian;
- c. Menyusun Rencana Kerja POKMAS LIPAS BAPAS KELAS II PONTIANAK bidang Kemandirian dan Kepribadian;
- d. Menjalankan tugas-tugas POKMAS LIPAS BAPAS KELAS II PONTIANAK di bidang Kemandirian dan Kepribadian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
- e. Membuat laporan kegiatan POKMAS LIPAS BAPAS KELAS II PONTIANAK bidang Kemandirian dan Kepribadian.

(3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;
- b. Melaksanakan Rencana Kerjasama;
- c. Membuat laporan pelaksanaan Rencana Kerjasama.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam ;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA
BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS II PONTIANAK



IWAN DARMAWAN, A.Md.IP., S.H., M.Si.
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II
Pontianak

PIHAK KEDUA
LAZNAS BAITUL MAAL HIDAYATULLAH
PERWAKILAN KALIMANTAN BARAT



BAIDA'I, S.E.
Kepala Perwakilan

Dokumentasi kegiatan

